

DINAMIKA PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN

Ahmad Haikal Rahman
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Fulanrahman@gmail.com

Abstract

This content departs from the rise of inheritance disputes in cases at courts in Indonesia. The property left by someone who dies often creates family divisions, starting from who is entitled to the inheritance to how much part an heir gets from the inheritance. This dispute occurs because the heirs are dissatisfied with what he gets from the heir or feel more entitled to own the inherited property because the Islamic legal system uses a 2:1 system which does not seem to give justice to another. Inheritance disputes that occur usually are related to heirs, heir and Inheritance. This paper aims to show several types of disputes that occur, especially those that are brought to court and to see how the dynamics and ways of judges in making decisions on these cases so that they become a picture of the future for other judges in dealing with inheritance dispute cases in particular.

Keywords: Part, Dispute, Heirs, Inheritance

Abstrak: Konten ini beranjak dari maraknya persengketaan waris dalam kasus pada persidangan-persidangan di Indonesia ini. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal ini kerap sering kali membuat perpecahan keluarga, bermula dari antara siapa yang berhak mendapatkan harta waris tersebut hingga berapa besar bagian yang didapatkan seorang ahli waris dari harta warisan tersebut. Persengketaan ini terjadi karena ketidakpuasan para ahli waris atas apa yang ia dapatkan dari pewaris atau merasa lebih berhak memiliki atas harta yang diwariskan tersebut karena sistem hukum Islam yang menggunakan sistem 2:1 yang seakan tidak memberi keadilan terhadap satu dan yang lain. Sengketa kewarisan yang terjadi biasanya adalah terkait ahli waris, pewaris dan harta warisan. Tulisan ini bertujuan menunjukkan beberapa jenis persengketaan yang terjadi khususnya yang di bawa ke pengadilan dan melihat bagaimana dinamika dan cara-cara hakim dalam mengambil putusan terhadap perkara-perkara tersebut supaya menjadi gambaran kedepannya bagi hakim-hakim yang lain dalam menangani kasus sengketa waris khususnya.

Kata Kunci: Bagian, Sengketa, Ahli Waris, Harta Warisan

PENDAHULUAN

Waris Islam adalah disiplin Ilmu dalam hukum Islam yang selalu berkembang dan menarik untuk dikaji lebih oleh para pemerhati hukum Islam dari berbagai aspeknya (Muhibbudin). Karenahukum waris ini memiliki kaitan yang kuat dengan lingkup hidup manusia. Mereka meneliti hukumwaris ini dengan berbagai macam tafsiran tentang konsepnya yang semakin tumbuh dari zaman ke zaman dari yang bersifat moderat hingga kontekstual. Yang dimaksud dengan moderat adalahpembagian waris Islam yang telah ditetapkan oleh Al-Quran sejak dahulu kala, yakni perbandingan2:1 (dua banding satu) antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan konseptual adalah konsep warisIslam yang menggunakan pembagian sama besar yakni 1:1 (satu banding satu) dalam penentuan bagian antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan penafsiran tentang pesan-pesan yang terkandung dalam ayat-ayat waris (Huda, 2015). Perkara dalam waris Islam ini sering timbul dikarenakan “kekurangadilan” antara bagian laki-laki dan perempuan yaknidua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan terkhusus dalam bagian anak yangbiasa disebut dalam istilah waris yaitu *ashobab bil ghoir*. Yang dimaksud *ashobab bil ghoir* adalah memberikan sisa warisan atau *ashobab* terhadap anak laki-laki karena tidak ada ahli waris yang lainkarena terhalang atau yang lain, akan tetapi ada anak perempuan dari pewaris yang menjadikan sebelumnya anak perempuan tersebut memiliki bagian khusus, menjadi mendapat sisa bersamadengan anak laki-laki dengan ketentuan 2:1 (dua banding satu).

Para Sosiolog dan Antropolog berpendapat bahwa tingkah laku manusia akan dipengaruhi oleh sistem kepercayaan yang dianutnya (Dahlan, 2014). Jika mengacu atas teori tersebut maka akibat logisnya adalah sebagai masyarakat Muslim sudah sepatutnya untuk mengamalkan ajaran- ajaran Islam dari segala aspek kehidupannya, terlebih dalam perihal waris ini. Karena apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT di kehidupan ini, maka akan menjadikan atmosfer kehidupan yangbaik dan damai serta kehidupan akhirat yang baik kelak (Abdullah & Syahri, 2020).

Rasulullah sudah bersabda dalam hadisnya bahwa ilmu tentang kewarisan ini adalah separuh dari ilmu dan merupakan ilmu yang paling pertama hilang dari umat muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda: “*Wabai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraidh (ilmu waris) dan ajarkanlahkarena ilmu tersebut adalah separuh ilmu dan saat ini telah dilupakan. Ilmu warislah yang akan terangkat pertama kali dari umatku.*” HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Al-Hakim. Al-Baihaqi. Meskipun dikatakan hadis ini adalah *dhoif* atau lemah, akan tetapi kita yang bermayoritas bermazhab Syafii bahwa boleh

mengamalkan hadis *dboif* dalam urusan amal dan ibadah (dr. M. Saifudin Hakim, 2019). Juga hadis lain yang mengatakan bahwa “*Sesungguhnya manusia itu berada dalam dua keadaan yaitu hidup atau mati. Ilmu faraidh berkaitan dengan mayoritas hukum yang berkaitan dengan kematian. Sedangkan ilmu yang lainnya, berkaitan dengan hukum-hukum ketika masih hidup.*” Dapat diartikan darisabda nabi di atas bahwa ilmu *faraidh* ini adalah ilmu yang berkaitan dengan kematian. Sehingga seseorang yang mempersiapkan kematiannya maka ia adalah orang yang selamat. Hal ini diperkuatoleh firman Allah SWT, “*Dan persiapkanlah bekal kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan.*” Al-Baqarah : 197. Menurut Ali bin Abi Thalib takwa adalah kau merasa takut kepadaAllah yang Maha Agung, mengamalkan syariat yang Allah turunkan dan mempersiapkan diri untuk hari perjalanan (menuju alam akhirat). Dan termasuk salah satu mengamalkan syariatnya adalah mempelajari waris Islam.

Meskipun terlihat lemah, akan tetapi sudah tampak pada zaman ini bahwa mempelajariilmu waris khususnya kewarisan Islam telah mulai menghilang dan seakan-akan seperti ilmu yang kurang penting dan menyepelkannya. Mereka beranggapan bahwa ilmu waris ini hanya berlaku ketika ada seseorang yang sudah meninggal sehingga tidak terlalu dibutuhkan untuk memahaminya pada zaman ini. Ditambah pada zaman sekarang mudah untuk mengetahui berbagai macam pengetahuan melalui jejaring internet maupun sosial sehingga butuh kebijakan masing-masing orang dalam menyaring informasi dan pengetahuan yang mereka dapat. Selain itu, jarang sekali kitajumpai diajarkannya ilmu kewarisan ini di masjid-masjid atau pun di sekolah-sekolah terkhusus yang berbasis islami seperti pesantren. Meski terkadang hanya sedikit pembahasan kewarisan yangdibahas di pesantren, akan tetapi itu tidak cukup untuk menangani berbagai macam kasus kewarisan yang ada di Indonesia ini khususnya. Karena secara umum hukum waris Islam yangdiajarkan di sana hanyalah yang mencakup dasar waris yaitu bagian-bagian bagi orang yang pasti mendapatkan warisan seperti bagian ayah, ibu, suami, istri, anak perempuan dan anak laki-laki. Danbagian lainnya hanya diberi sekedar maklumat sebagai tambahan informasi, sehingga pemikirannyahanya terbatas sampa di sana saja.

Karena keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia ini juga yang menyebabkan berkembangnya hukum waris ini karena mengikuti tren reformasi hukum keluarga uang dilakukan oleh negara muslim sebelumnya (Nasution, 2003). Tidak hanya hukum waris Islam, tetapi terdapatjuga hukum waris dari Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUH Perdata) dan Hukum Waris Adat. Konsekuensi yang ada menjadikan keberagaman dalam merujuk sistem kewarisan yang berakibat berkembangnya hukum waris Islam di Indonesia ini. Sebagai

contoh adalah adanya sistem harta bersama dan wasiat wajibah yang merupakan hasil ijtihad para ulama di Indonesia ini. Meskipun begitu banyak solusi dan alternatif dalam penyelesaian sengketa ini, tetap saja masih banyak perkara terkait kewarisan yang terjadi di Indonesia ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sengketa waris yang dicabut atau diputuskan di Pengadilan Agama untuk sengketa waris muslim dan Pengadilan Negeri untuk waris perdata.

Untuk hukum waris adat, biasanya orang-orang yang berpegang teguh pada adat akan menggunakan hukum waris mereka dan hampir sebagian besar mereka mengetahui sistem hukum warisnya. Sehingga lebih sedikit dijumpai terjadinya sengketa di antara para ahli waris. Meskipun terjadi sengketa, maka mereka akan membawanya kepada petinggi adat masing-masing dan diselesaikan saat perundingan itu. Meskipun hukum waris adat juga tidak dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama atau Negeri, akan tetapi sebagai salah satu bentuk usaha mendamaikan pihak yang bersengketa dalam mediasi sebelum di bawa ke persidangan adalah menawarkan penyelesaian menggunakan hukum waris adat yang berlaku di daerah tersebut.

Data perkara sengketa waris di Pengadilan Agama kurun 2 (dua) tahun yaitu 2018 dan 2019 mencapai angka total 4.521 perkara untuk perkara Kewarisan dan 17.207 perkara untuk Penetapan Ahli Waris. Dari total sebanyak 1.119 perkara dicabut dan 2.267 perkara telah diputus dalam perkara kewarisan serta sebanyak 2.606 perkara dicabut dan 13.758 perkara telah diputus dalam perkara Penetapan Ahli Waris (P3HP) (Indonesia, 2018 dan 2019).

Dari data di atas dapat dilihat berbagai macam jenis perkara mengenai kewarisan ataupun ahli waris begitu banyak macam. Meskipun pada faktanya sebelum sebuah perkara di bawa ke ranah peradilan, seorang hakim akan mengajukan jalur mediasi terlebih dahulu sebagai jalur alternatif mendamaikan pihak yang bersengketa supaya lebih menentramkan para pihak dan lebih memahami kondisi yang ada. Namun, hal itu tidaklah selalu berakhir mulus dan menghasilkan jalan buntu sehingga harus diselesaikan oleh hakim di meja pengadilan. Para hakim bergelut dalam pemikiran dan penafsiran hukum sosiologis-antropologis, agamis dan lain sebagainya dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, latar belakang beserta dalih dan bukti dari para saksi dan terdakwa, para hakim memberikan putusannya masing-masing terkait perkara yang mereka hadapi.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menelaah putusan-putusan yang telah diputuskan oleh para hakim terkait sengketa kewarisan yang mereka hadapi baik dari segi dinamikaberpikir yang mereka gunakan atau faktor lainnya yang mendukung mereka dalam memutuskan putusan tersebut, terkhusus dalam sengketa waris perdata maupun sengketa waris Islam. Sehingga artikel ini ke depannya dapat membantu para hakim yang lain sebagai referensi dalam memutuskan perkara yang mereka hadapi di masa depan nanti. Isi artikel ini akan memberikan contoh perkara dari berbagai permasalahan dalam perkara waris yang ada seperti dari segi sengketa Pewaris, sengketa Ahli waris, dan sengketa harta warisan.

Sumber data penelitian ini adalah putusan-putusan hakim yang terdapat pada DirektoriPutusan Mahkamah Agung dalam *websitenya* ataupun dari artikel-artikel jurnal lain yang membahas tentang perihal waris terkhusus masalah penyelesaian sengketa waris.

PEMBAHASAN

1. Sekilas Tentang Waris

Waris secara etimologi berasal dari kata *waratsa* yang berarti mengalihkan atau memindahkan kepemilikan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan secara terminologi waris adalah pemindahan harta kepemilikan seorang mayat kepada ahli warisnya. Pada Pasal 830 KUH Perdata dikatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang di sebut waris adalah perpindahan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya (Prayogo, 2015)

Dari pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa dalam kewarisan harus memenuhi tiga rukun yang hampir setiap hukum waris di Indonesia mencakupnya, yaitu:

1. Pewaris atau *Al-Muwarrits* yaitu orang yang telah meninggal yang akan memindahkan hartanya kepada ahli waris
2. Ahli waris atau *Al-Warits* yaitu orang yang berhak menerima harta waris dari pewaris karena sebab-sebab yang ia dapatkan. Sebab-sebab yang dimaksud adalah sebab nasab atau kekerabatan, sebab pernikahan dan sebab pembebasan budak.
3. Harta waris atau *Al-Mauruts* yaitu harta waris yang sudah benar-benar bersih dari hak-hak pewaris sehingga dapat dipindahkan kepada ahli warisnya. Dalam hal ini terdapat sedikit perbedaan antara *tirkah* dan *mauruts*. *Tirkah* adalah seluruh harta warisan yang dimiliki olehseorang pewaris sedangkan *mauruts* adalah harta warisan yang sudah bersih

dari hak-hak pewaris yang harus ditunaikan seperti hutang-piutang, biaya pengurusan jenazah, dan lain-lain.

Meskipun keberagaman hukum waris di Indonesia ini, Ketiga unsur di atas secara hukum harus terpenuhi agar warisan bisa berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan. (Azharudin, Sarong, & Iman, 2015)

2. Contoh Kasus-kasus Sengketa Waris di Indonesia

1. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.JS mengenai sengketa harta warisan

Posisi Kasus

Perkara pada kasus ini adalah perkara tentang harta waris antara penggugat dan tergugat dengan identitas sebagai berikut;

Penggugat:

- a. Susilo bin Sutarjo Darsomiguno, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kediaman di Kota Depok
- b. Sudiyarso bin Sutarjo Darsomiguno, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kediaman di Kabupaten Bandung
- c. Siti Hastuti binti Sutarjo Darsomiguno, umur 61 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kediaman di Kabupaten Karanganyar
- d. Ramdan Rahadian Kurniawan bin Sarwanto (ahli waris pengganti), umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kediaman di Kabupaten Bandung Barat

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaludin Fakaubun, S.H., M.H., SLTA yang berkantor di Jakarta Selatan dengan surat kuasa khusus Nomor: 13/SK/01/2022.

Tergugat:

- a. Dirgantara Putra bin Muhammad Thamrin. umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kediaman di Jakarta Timur, sebagai Tergugat I
- b. Tamara Horizona binti Muhammad Thamrin (Ahli waris pengganti dari Noel Martini binti R.M NG. Atmowidago), umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, kediaman di Jakarta Timur, sebagai Tergugat II

- c. Tamtomo Awan Satrio (Ahli waris pengganti dari Noel Martini binti R.M NG. Atmowidago), umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kediaman di Jakarta Timur, sebagai Tergugat III
- d. Tamaratna Galaxi Putri binti Muhammad Thamrin (Ahli waris pengganti dari Noel Martini binti R.M NG. Atmowidago), umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kediaman di Jakarta Timur, sebagai Tergugat IV
- e. Sidhi Isarjo bin Soemartojo (Ahli waris pengganti dari Soemartojo bin R.M NG. Atmowidago), umur 56 tahun, kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai Tergugat V
- f. Rinto Rini binti Soemartojo (Ahli waris pengganti dari Soemartojo bin R.M NG. Atmowidago), umur 52 tahun, kediaman di Jakarta Utara, sebagai Tergugat VI
- g. Resa Kurikanti binti Soemartojo (Ahli waris pengganti dari Soemartojo bin R.M NG. Atmowidago) umur 54 tahun, kediaman di Jakarta Selatan, sebagai Tergugat VII
- h. Aran Somya binti Marjatmo (Ahli waris pengganti dari Marjatmo bin R.M NG. Atmowidago), umur 49 tahun, kediaman terdahulu di Jakarta Selatan, sebagai Tergugat VIII
- i. Budhiharjo bin Sutarjo Darsomiguno, kediaman di Jakarta Timur, sebagai Tergugat

Dalam hal ini Tergugat I – VIII memberikan kuasa hukum kepada Dr. Fedhli Faishal, S.H.

M.H. yang berkantor di Jakarta Selatan dengan surat kuasa khusus Nomor: 160/SK/01/2022

IX. Duduk Perkara

Para penggugat memiliki silsilah dengan almarhumah Soehartati binti Sutaryo Darsomiguno sebagai saudara kandung yaitu Sardjono (alm), Sarwanto (alm), Sartono (alm), Sudiyarso, Budhiharjo (Tegugat IX), Siti Hastuti, dan Susilo. Dan almarhumah menikah dengan seorang laki-laki bernama Soemarjono bin R.M.NG. Atmowidago, mereka menikah 01 November 1968 dan tidak memiliki keturunan akan tetapi meninggalkan ahli waris yang telah dijelaskan di atas. Ia meninggal pada 6 November 2011 dan semasa itu suami dari beliau tidak

pernah membagikan harta warisan yang didapatkan bersama berupatanah dan bangunan kepada ahli waris yang lain. Kemudian suaminya meninggal pada 30 Oktober 2013 juga belum membagikan warisan tersebut kepada ahli warisnya. Pada awalnya mereka pernah berdiskusi mengenai pembagian hak waris ini dan bersepakat akan menjual tanah dan bangunan tersebut oleh para tergugat kemudian membagikan hasilnya dengan sistem waris Islam. Akan tetapi hal ini terus berlarut-larut hingga para penggugat merasa dibohongi oleh para tergugat. Kemudian hal ini pun diperparah dengan diberikannya sejumlah uang dari para tergugat kepada Tergugat IX yang merupakan harta bersama dari almarhumah yang seharusnya juga layak dibagikan menggunakan sistem waris Islam. Ketika sudah mencapai batas sabar, para penggugat meminta haknya kepada para penggugat, akan tetapi para penggugat berkata bahwa mereka tidak berhak menerima warisan dari almarhum dan almarhumah tersebut. Para tergugat sebelumnya juga sudah mengadakan sidang penetapan ahli waris di Pengadilan Jakarta Timur yang menetapkan tidak adanya ahli waris dari pihak almarhumah yang secara terlihat jelas di sini bahwa hal ini adalah penipuan atau pemalsuan. Maka para penggugat pun meminta pengadilan atas hak-haknya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Petitum:

1. Mengabulkan seluruh permintaan para penggugat atas para tergugat
2. Menyatakan bahwa ahli waris almarhumah adalah para penggugat termasuk tergugat IX
3. Menyatakan bahwa harta waris yang berupa tanah dan bangunan tersebut merupakan warisan dari almarhumah Soehartati. Juga memerintahkan kepada para tergugat untuk tidak mengoperasionalkan atau memindah tangan kan atau membebani dengan haktanggungan atau sewa satu unit rumah dan bangunan a quo kepada pihak lain selamapersengketaan.
4. Menghukum para tergugat untuk membagikan harta waris kepada bpk. Sudiyarso, bpk. Budiharjo, bpk. Susilo, ibu Siti Hastuti sudah bpk. Ramdan Rahadia Kurnawan (Ahli waris pengganti bpk. Sarwanto)
5. Menyatakan agar bagian untuk para tergugat dan para penggugat dibagi sesuai Hukum Waris Islam
6. Membatalkan penetapan ahli waris yang ditetapkan para tergugat di Pengadilan Jakarta Timur

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah di letakkandalam perkara ini
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahanbanding atau kasasi
9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara

Setelah melakukan tindakan mediasi, kedua belah pihak yang bersengketa tidak dapat didamaikan, sehingga dilanjutkan ke meja persidangan.

Amar Putusan

Setelah menimbang perkara hukum dengan bukti-bukti beserta saksi yang didatangkanoleh pihak penggugat, majelis hakim menemukan bahwa dari pernyataan saksi yang didatangkan, ditemukan dua orang yang bernama Radit dan Rangga yang merupakan anak dari alm. Surwanto tidak dimasukkan dalam daftar ahli waris dan tidak dimasukkan sebagaipihak dalam perkara a quo. Hal ini pun di akui oleh para pihak tergugat maupun penggugat, sehingga dalam perkara ini kurang pihak (Plurium Litis Concoortium). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat termasuk kualifikasi error in persona karena Plurium Litis Concoortium dan cacat formil, oleh karenanya perkara a quo tidak dapat ditindak lanjuti dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaart). Sehingga biaya pun ditanggung oleh para pihak penggugat.

Kemudian Majelis Hukum mengadili atas perkara ini, yaitu:

- 1) Menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat menerima
- 2) Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat (Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2022)

Analisis Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.JS

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa putusan ini berada pada masalah kewarisan, di mana sebuah kewarisan ditunda-tunda sehingga menyebabkan permasalahan yang panjang. Bermula saat sang suami meninggal, harta warisan belum di berikan kepada ahli warisnya. Berlanjut kepada sang istri yang menyusul sang suami. Sampai di saat di mana para ahli waris dari almarhumah meminta jatahnya kepada ahli waris sang suami. Karena ada satu tanah dan bangunan yang merupakan harta

bersama antara almarhum dan almarhumah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya dari pihak ahli waris almarhumah memintabagian menurut hukum waris Islam kepada ahli waris almarhum, bagian dari tanah dan bangunan tersebut.

Akan tetapi, kenyataan, fakta dan bukti berkata lain. Kelengkapan data dan bukti yang dibawa oleh ahli waris almarhumah memiliki kualifikasi eror di mana ada di antara ahli waris pengganti tidak dimasukkan ke dalam daftar ahli waris. Hal ini bertentangan dengan aturan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat 1 yang berbunyi bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Pada kasus ini almarhum Sarwanto memiliki tiga orang anak, sedangkan yang dimasukkan kepada daftar ahli waris hanya satu orang.

Menurut analisis dari penulis, bahwa Majelis hakim telah menentukan pilihan yang sangat hati-hati, dikarenakan adanya cacat formil pada daftar ahli waris. Ditakutkan ketika petitum dikabulkan akan membawa lebih perseteruan di dalam keluarga ahli waris almarhumah.

2. Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm mengenai sengketa harta warisan yang berhasil didamaikan jalur mediasi

Posisi kasus

Perkara pada kasus ini adalah perkara tentang harta waris antara penggugat dan tergugat dengan identitas sebagai berikut;

Penggugat:

- 1) Nurlaela binti H. M. Jafar Abdullah sebagai Penggugat I
 - 2) Hj. Hajnah binti H. M. Jafar Abdullah sebagai Penggugat II
 - 3) Tangaya binti H. M. Jafar Abdullah sebagai Penggugat III
 - 4) Syahbudin H. M. Jafar Abdullah sebagai Penggugat IV
 - 5) Muh. Rum Salah bin H. M. Jafar Abdullah sebagai Penggugat V
- Tergugat:

- 1) H. Tajudin bin H. M. Jafar Abdullah sebagai Tergugat I
 - 2) Rusnah binti H. M. Jafar Abdullah sebagai Tergugat II
- Duduk Perkara

Mereka semua adalah saudara kandung dan Bapak H. M. Jafar Abdullah telah meninggal dunia pada 17 Juni 2011 dan Siti Aminah 7 Juli 2002. Mereka meninggalkan ahli waris sebanyak 7 orang juga harta warisan berupa tanah sawah, dan tanah kebun. Setelah almarhum meninggal harta tersebut masih belum bisa dibagikan karena masih disengketakan di pengadilan negeri. Sidang bermula pada 11 Mei 2015 memutuskan mediator untuk kedua belah pihak untuk mendamaikan mereka. Kemudian dilanjutkan pada 16 Mei 2015 di mana kedua belah pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan bersama untuk berdamai pada tanggal 18 Mei 2015 pada sidang selanjutnya untuk mendengarkan hasil mediasi dari Hakim Mediator No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm bahwa mediasi antara para penggugat dan para tergugat telah dilaksanakan secara maksimal dan telah berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai antar keduanya.

Amar Putusan

Berdasarkan wawancara, bahwa perdamaian terjadi karena perumusan kesepakatan dalam pembagian warisnya tidak berdasarkan ketentuan waris Islam melainkan melalui hukum adat dan musyawarah mufakat.

Analisis Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwasanya perkara di atas dapat diputuskan dengan jalur mediasi yang menghasilkan perdamaian antara kedua belah pihak. Mediator telah memberikan saran masukan kepada kedua pihak terkait waris Islam yang menggunakan sistem 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi kedua belah pihak tidak mau menggunakannya. Karena sistem di pengadilan agama yang tidak menggunakan sistem adat tetapi bukan dalam mediasi. Maka mediator memberi saran untuk melakukan pembagian secara musyawarah mufakat atau adat yang berlaku setempat yang berakhir disetujui oleh kedua belah pihak. Menurut penulis hal ini tidak bertentangan dengan sistem waris Islam karena dalam Islam, khususnya pada muamalah terdapat sistem rida antara kedua belah pihak yang membolehkan muamalah tersebut. Dan putusan ini sejalan dengan kaidah fikih “*al-aa’dab al-muhakkamah*” atau suatu adat dapat dijadikan sebagai sebuah hukum. Maka pada putusan ini pun boleh diselesaikan dengan sistem musyawarah mufakat yang didasarkan sistem rida dan sejalan dengan adat yang mereka ikuti. Selain dua hal di atas, keputusan ini juga didasari oleh penafsiran hukum sosiologis-antropologis yang dimiliki pihak yang terkait. Faktor sosiologis didasari atas kemauan mereka dalam

berdamai dan antropologis adat yang berlaku di Bima adalah pembagian sama rata untuk waris hartapeninggalan.

3. Putusan Nomor 1146/Pdt.P/2010/PA.Bdg mengenai sengketa ahli waris beda agama Posisi Kasus

Perkara pada kasus ini adalah perkara tentang penetapan ahli waris dengan silsilah berikut:

H. Mochamad Rosyidi bin H. Badjoeri meninggal pada tanggal 17 Desember 1997, meninggalkan ahli waris tiga orang anak yaitu :

- i) Kusman bin H. Mochamad Rosyidi (Anak laki-laki sekandung)
- ii) Elly binti H. Mochamad Rosyidi (Anak perempuan sekandung)
- iii) Daradjat bin H. Mochamad Rosyidi (Anak laki-laki sekandung)

Elly dan Daradjat keduanya beragama Islam sementara Kusman beragama Kristen sesuai dengan bukti autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan KantorKecamatan Lengkong Kota Bandung.

Para ahli waris memohon kepada Majelis Hakim bahwa mereka (Elly dan Daradjat) sudah bersepakat bahwa Kusman bin H. Mochamad Rosyidi yang beragama Kristen dimasukkan ke dalam daftar ahli waris dari harta peninggalan pewaris. Karena menurut hadis, Kusman bukanlah ahli waris dari almarhum karena tidak beragama Islam. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris pewaris adalah Kusman bin H. Mochamad Rosyidi (anak laki-laki kandung), Elly binti H. Mochamad Rosyidi (anak perempuan kandung), dan Dardjat bin H. Mochamad Rosyidi (anak laki-laki kandung). Penetapan ini ditetapkan pada 22 Dzulhijjah 1431H.

Analisis Putusan Nomor 1146/Pdt.P/2010/PA.Bdg

Majelis hakim menyetujui hal tersebut karena melakukan penafsiran hukum memberikan maslahat bagi para pencari keadilan melalui penafsiran sosiologis. Penafsiran sosiologis adalah menafsirkan dengan melihat berbagai faktor sosial yang mempengaruhi terhadap para pihak yang bersengketa. Ini juga merupakan cara yang bersumber dari *atsar shahabi* yang dipraktikkan oleh ulama Hanafi yang didasarkan atas kerelaan antar ahli waris yang kemudian dilegalkan dalam

Undang-undang Hukum warisan Mesir No. 78 Tahun 1931 dan mengenai hal ini terdapat pada pasal 48.

Meskipun Majelis Ulama Indonesia telah berfatwa dengan nomor: 5/MUNASVII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama. Bahwa MUI menetapkan hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (muslim dan non-muslim), pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. (Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia). Akan tetapi dengan menimbang sisi sosiologis, agar hubungan keluarga yang ditinggalkan tetap harmonis dan terjaga maka diterimalah permintaan tersebut. Juga terdapat sebuah kaidah fikih yang berkaitan dengan hal rida atau kesukarelaan, yaitu “الرضى بالشيء رض بما يتولد منه” yang berarti jika seorang telah rela terhadap sesuatu, maka dia rela juga untuk menanggung risiko akibat dari sesuatu tersebut (Djazuli, 2010). Dapat disimpulkan dari kaidah di atas bahwa suatu hal jika telah rida padanya, maka ia juga sudah bersiap akan risiko yang ada. Seperti kasus ini di mana dua ahli waris muslim rela untuk memasukkan saudaranya yang non-muslim sebagai ahli waris juga (Khosyi'ah & Fuadah, 2019).

Selain ketiga contoh di atas masih banyak lagi contoh-contoh putusan hakim atas kasus pewaris dan ahli waris berbeda agama dikarenakan putusan tersebut memiliki maslahat yang lebih besar dari madharatnya, juga hukum Islam itu dinamis namun tetap berpegang teguh pada landasan Al-Quran dan hadis (Mustafa). Meskipun pada dasar hadis bersabda tidak saling mewarisi antara muslim dan non-muslim atau sebaliknya. Seperti putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995 dan putusan Nomor: 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. Kedua putusan tersebut adalah memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris berbeda agama. Kasus ini terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta yakni pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris berbeda agama. Pada saat pewaris meninggal, ahli waris yang beragama Islam sedang di luar kota sedangkan yang beragama non-Islam tinggal bersama pewaris dan merawat pewaris ketika sakit. Ketika pembagian waris, anak yang beragama non-Islam tidak memperoleh bagian, walau sudah diminta kepada Pengadilan Agama tingkat pertama. Sehingga ia melakukan upaya hukum hingga tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung yang berakhir dengan memberikan bagian kepada anak yang berbeda agama dengan pewaris tersebut dengan jalan wasiat wajibah. Hukum waris putusan Mahkamah Agung ini terjadi setelah diberlakukannya KHI.

Selain itu, terdapat juga kasus yang diputuskan pada sebuah putusan bahwa seorang anak perempuan mendapatkan *ashobab* daripada memberikan *ashobab* kepada paman dari pewaris tersebut yang menjadikan anak perempuan sebagai penghalang dari pamannya. Pendapat ini diputuskan di Indonesia melalui Mahkamah Agung pada tahun 1995 yang menyatakan anak perempuan sebagai penghalang saudara sekaligus sebagai penghabis sisa harta warisan. Dengan dalil hukum selagi ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka hak waris yang masih berhubungandarah dengan pewaris akan tertutup kecuali orang tua, suami dan istri. Hal ini juga sedikit melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh agama yang di mana seluruh ahli waris perempuan adalah mendapat bagiannya masing-masing kecuali ketika ia mendapatkan *ashobab* bersama yang lainnya. Hal ini beranjak dari penafsiran kata *walad* dalam ayat waris yang diartikan sebagai anak laki-laki dan anak perempuan bukan hanya anak laki-laki saja. Dan pendapat ini juga sejalan dengan Hazairin salah seorang tokoh pemikir Islam di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada Pasal 174 ayat (2) yang berbunyi “*apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.*”. Inilah alasan-alasan hukum yang digunakan terkait perkara warisan anak perempuan mendapatkan *ashobab*. Putusan ini dapat dilihat pada Putusan MARI Reg. No.86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan Putusan MARI Reg. No.184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996. Walau demikian, sebagian besar dari masyarakat selalu memiliki anggapan bahwa putusan hakim dilakukan dalam satu perkara yang pada dasarnya ia lakukan melalui hasil ijtihadnya sendiri atau berdasarkan yurisprudensi yang hasil putusan tersebut berbeda dengan fikih, maka tidaklah selalu dianggap benar. Karena secara umum masyarakat berpandangan bahwa yang ditetapkan fikih lebih baik, lebih baik dan lebih hebat ketimbang yurisprudensi atau yang sederajatnya. (Azharudin, Sarong, & Iman, 2015)

Contoh-contoh di atas adalah contoh penyelesaian perkara secara litigasi. Masih banyak contoh-contoh perkara yang lain dalam kewarisan baik secara litigasi maupun non-litigasi seperti kasus seorang pewaris yang dianggap oleh hakim telah meninggal atau menghilang dikarenakan tidak adanya kabar setelah berlangsung waktu yang lama. Atau perbedaan identitas agama pewaris bahwa ia dikabarkan oleh saksi adalah seorang muslim akan tetapi yang tertera di kartu identitas adalah non muslim. Atau contoh-contoh kasus yang lainnya. Karena seiring berubahnya zamandan berputarnya pola berpikir manusia, selalu banyak kasus-kasus unik lainnya yang dapat diselesaikan oleh para hakim menggunakan penafsiran hukum mereka ataupun mengikuti metode- metode yang telah ada dari kasus-kasus terdahulu.

KESIMPULAN

Indonesia memiliki keberagaman dalam penerapan hukum terkhusus hukum kewarisan. Indonesia memiliki tiga hukum kewarisan yang berlaku yaitu Hukum Waris KUH Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masing-masing hukum memiliki corak dan ciri khasnya masing-masing di mana KUH Perdata mengambil hukum-hukum Rbg. dan barat, sedangkan Hukum Waris Islam mengambil dari apa yang dituliskan di dalam Al-Quran dan Hadis dan dipahami dan diijtihadkan oleh para ulama dan Hukum Waris Adat yang diambil dari adat-adat berbagai macam suku dan budaya di Indonesia. Dapat dicontohkan perbedaan Hukum Waris Adat antara Adat Minangkabau dan Adat Medan. Adat Minangkabau lebih meninggikan kedudukan perempuan dari pada laki-laki dan sebaliknya Adat Medan lebih meninggikan kedudukan laki-laki dibandingkan perempuan dalam perihal waris atau yang lainnya.

Sengketa yang terjadi ini pun juga sering terjadi dari ketiga hukum waris tersebut walaupun berbeda cara dan tempat penyelesaiannya. Kewarisan KUH Perdata biasanya diputuskan di Pengadilan Negeri, Hukum Waris Islam di Pengadilan Agama dan Hukum Waris Adat oleh masing-masing petinggi adat setempat. Terkhusus pembahasan tentang Hukum Waris Islam memang sudah tertulis di dalam Al-Quran secara terperinci dan mendetail serta banyak penjelasannya dari sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, Akan tetapi karena hukum Islam yang bersifat dinamis atau dapat menyesuaikan terhadap zaman tanpa menghilangkan dasar-dasarnya, maka hukum Waris Islam ini pun bisa juga berubah tergantung situasi dan kondisi di mana seorang hakim yang paham akan situasi seseorang pada saat itu melalui penafsiran hukumnya dan intuisi ijtihadnya. Hal ini dengan garis bawah telah mengupayakan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis atau ketetapan negara seperti hukum pada KUH Perdata atau KHI terlebih dahulu.

Semoga dengan diberikannya beberapa contoh kasus di atas dapat dijadikan referensi kedepannya bagi para calon hakim atau pun para hakim dalam menghadapi berbagai macam permasalahan terkhusus sengketa waris secara litigasi (di Pengadilan) ataupun non-litigasi (Badan Mediasi atau Badan Arbitrase)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, & Syahri, A. (2020). Tradisi Pembagian Waris di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Hukum Islam*, 69.
- Azharudin, Sarong, A. H., & I. J. (2015). Waris Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 21.
- Dahlan, F. (2014). *Paradigma Dakwah Sosiolog*. LEPPIM UIN Mataram.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung*. (2022, April 13). Diambil kembali dari Direktori Putusan Mahkamah Agung: putusan.mahkamahagung.go.id
- Djazuli, A. (2010). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- M. Saifudin Hakim, M. S. (2019, Mei 12). *Muslim.or.id*. Diambil kembali dari Muslim.or.id: <https://muslim.or.id/46659-ilmu-waris-ilmu-yang-terlupakan.html>
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. (t.thn.).
- Huda, M. (2015). Manhaj Fiqih Salafi Literal, Eksplorasi, Kritik dan Apresiasi. *Journal ULUMUNA*, 19.
- Indonesia, M. A. (2018 dan 2019). *Laporan Tahunan*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan.
- Khosyri'ah, S., & Fuadah, A. T. (2019). Rechtvinding tentang Waris Beda Agama. *Ary-Syariah.Kompilasi Hukum Islam*. (t.thn.).
- Muhibbudin. (t.thn.). *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Mustafa, M. D. (t.thn.). Elaborasi dan Eksplorasi Pemahaman Fikih Kontemporer. *Jurnal Hunafa Vol.5 No.2*, 178.
- Nasution, M. A. (2003). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press. Prayogo,
- D. D. (2015, Februari 23). *Vandhanoe Associates*. Diambil kembali dari Wordpress: <https://vandhanoe.wordpress.com/2015/02/23/seri-hukum-perdata-suatu-tinjauan-hukum-mengenai-waris/#:~:text=Pengertian%20Hukum%20Waris.%20Hukum%20Waris%20adalah%20hukum%20yang,bahwa%20%E2%80%9C%20Pewarisan%20hanya%20berlangsung%20karena%20kematian%20%E2%80>
- Yulianti, (2018, Maret 28) “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Bima Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2015/PA.Bm)”, *Skripsi*, Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin.